LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-427 /PK/2019

Tanggal: 27 Seplember

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PANGANDARAN Tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Kode Daerah: 1027

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Judul raperda: Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Judul raperda disempurnakan menjadi sebagai berikut: Judul raperda: Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Perda yang mengat tentang pemungutan ag dibuat terpisah dari perd yang mengatur tekn penyelenggaraan sebua
				layanan. 2. Dengan demikian, mate raperda ini seyogiany khusus mengatur Retribut Pelayanan Tera/Ter Ulang saja.
		Pasal 22 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dipungut retribusi atas pelayanan tera dan tera ulang UTTP.	Ketentuan Pasal 22 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 22 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya .	Disesuaikan dengal ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2009.
	Objek	Pasal 23 Obyek Retribusi adalah semua jenis jasa pelayanan pengujian Tera dan Tera Ulang UTTP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Ketentuan Pasal 23 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 23 Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 122 UU Nomor 28 Tahun 2009.
	Subjek	Pasal 24 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP dalam wilayah daerah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	. Rekomendasi	Keterangan
4.	Golongan Retribusi	Pasal 25 Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya digolongkan pada Retribusi Jasa Umum.	Ketentuan Pasal 25 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 25 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	Legal drafting disempurnakan.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 26 (1) Tingkat penggunaan jasa tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dihitung berdasarkan jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan; (2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.	Ketentuan Pasal 26 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 26 Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang diukur berdasarkan frekuensi pengujian tera/tera ulang.	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 27 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi	Ketentuan Pasal 27 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 27 Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. Prinsip dan sasaran
		dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian	Tera/Tera Ulang adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.	penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan
		hukum.		tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut. 3. Pelayanan tera/tera ulang merupakan pelayanan
				Pemda yang bersifat mandatory yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak. Pemda dapat
				membebankan sebagian biaya pelayanan kepada Wajib Retribusi apabila kondisi keuangan Pemda
				tidak mencukupi. 4. Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pemilik usaha/pedagang, maka dalam menetapkan



No.	Materi Raperda			Rumus	an Raperd	a				io-ci	Reko	mendasi	speks strikts		Keterangan	
					•										besaran tarif memperhatikan penyediaan jasa.	cukup biaya
7.	Struktur dan Besarnya Tarif			Р	asal 28											
	Retribusi	(2) B	an jer esarn alam	r dan besarnya tarif di nis, kapasitas serta perala ya tarif retribusi sebaga lampiran yang merupaka an daerah ini.	atan yang di imana dima	gunakan; ksud pada a	yat (1), tersebut								¥	
		Lamp	iran					Lampi	ran							
	2			n Besaran Tarif Retribusi						n Bes	aran Tarif Retribusi					
	F)		T	1	T		TARIF	[Г				1	TARIF		
		NO		JENIS	SATUAN		n/Pengesahan	NO			JENIS	SATUAN	(Pengujia /Pen	n/Pengesahan nbatalan)		
	9					TERA	TERA ULANG						TERA	TERA ULANG		
	2	A.		UTTP				A.			UTTP					
			1	1. UKURAN					1		1. UKURAN PANJANG					
		1 -	A.	PANJANG A. Bahan dari Kayu	+				A.		A. Bahan dari Kayu					
	(i)			Sampai dengan 1 m	buah	500.00	1,000.00		7		Sampai dengan 1 m	buah	500.00	1,000.00		
			B.	Bahan dari Logam					B.		Bahan dari Logam				UT.	
				a. sampai dengan 2 m	buah	4,000.00	3,000.00			a.	sampai dengan 2 m	buah	4,000.00	3,000.00		
				b. selebihnya dari 2 m s/d 10 m	buah	8,000.00	6,000.00			b.	selebihnya dari 2 m s/d 10 m	buah	8,000.00	6,000.00		
				c. selebihnya panjang dari 10 m, tarif ditambah untuk setiap 10 m	buah	8,000.00	8,080.00			C.	slebihnya panjang dari 10 m, tarif ditambah untuk setiap 10 m	buah	8,000.00	8,000.00		
			C.	Ukuran Panjang Jenis					C.		Ukuran Panjang Jenis					
				1 Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10,000.00	8,000.00			1	Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10,000.00	8,000.00		
				2 Counter Meter	buah	15,000.00	15,000.00			2	Counter Meter	buah	15,000.00	15,000.00		

No.	Materi Raperda				Rumusa	an Raperd	a					Reko	mendasi			Keterangan
			2	PERM		buah	50,000.00	100,000.00		2	a.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) Mekanik	buah	50,000.00	100,000.00	
				b. Elektro	onik	buah	100,000.00	150,000.00			b.	Elektronik	buah	100,000.00	150,000.00	
			3	TAKAF /KERII	RAN (BASAH					3		TAKARAN (BASAH /KERING)				
					itas sampai	buah	500.00	500.00			a.	Kapasitas sampai dengan 2 L	buah	500.00	500.00	
					hnya dari 2 L	buah	1,000.00	1,000.00			b.	Selebihnya dari 2 L sampai 25 L	buah	1,000.00	1,000.00	
			†		hnya dari 25 L	buah	4,000.00	4,000.00			C.	Selebihnya dari 25 L	buah	4,000.00	4,000.00	
		Dst		111111111111111111111111111111111111111					Dst							1.Benda/barang bukan UTTP
			26	A angk dengar benda/ bukan dihitun berdas lamany penguji	ut pada huruf ka 1 sampai n 25, atau / barang UTTP, g arkan	buah .	5,000.00	5,000.00		26		selain UTTP tersebut pada huruf A angka 1 sampai dengan 25, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam bagian dari jam di hitung 1 jam	buah	5,000.00	5,000.00	bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sesuai ketentuan Pasal 122 UU Nomor 28 Tahun 2009.
	*			setiap j	jam bagian				NO	_		JENIS	SATUAN	TERIF		2. Biaya penelitian untuk
				dari jan					В.	-		BIAYA TAMBAHAN UTTP yang memiliki				memberikan izin tipe dan izin
		NO	_	JENIS	70. S 1000	SATUAN	TERIF			'		kontruksi tertentu, yaitu:	4.			tanda pabrik bukan merupakan objek Retribusi
		B	-	- Biaya F dalam r	Penelitian rangka ijin an ijin tanda	jam	25,000.00				a.	timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot ingsut, dan timbangan	buah	2,500.00		Pelayanan Tera/Tera Ulang sesuai ketentuan Pasal 122 UU Nomor 28 Tahun 2009.
				penguk penimb lainnya jenisnya	angan							pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg				Penerbitan izin tipe serta Surat Keterangan Hasil Pengujian dan SNI sebagai
				pada po minima	oint A						b.	timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan	buah	5,000.00		persyaratan penerbitan izin tipe merupakan kewenangan

Materi Raperda			Rumus	an Rapero	la				Rekor	mendasi		Keterangan
		T			T	T		pen	campuran			Pemerintah Pusat (Direkt
	C.		BIAYA TAMBAHAN	 				unti	uk semua			Metrologi, Kemend
	J	1	UTTP yang memiliki	†					asitas	ļ	5 200 20	sesuai dengan Permen
			kontruksi tertentu,				6		ya Surat erangan Hasil	set	5,000.00	No. 74/M-DAG/PER/12/2
	<u></u>	-	yaitu:	ļ.,,,,,	2.500.00				neriksa (SKHP)			
			a. timbangan milisimal, sentisimal, decimal,	buah	2,500.00		Dst					tentang Alat-alat Ukur, Ta Timbang,
			bobot ingsut, dan	1								Timbang,
			timbangan	<u> </u>	 							Perlengkapannya
		1	pegas yang kapasitasnya sama									Impor.
			dengan atau lebih		1							4. Penerbitan izin tanda pa
			25 kg									serta Surat Keterangan I
Į.			b. timbangan cepat,	buah	5,000.00							Pengujian dan SNI seb
			pengisi (curah) dan timbangan	1								persyaratan penerbitan
-			pencampuran									tanda pabrik merupa
			untuk semua									kewenangan Pemeri
		6	kapasitas Biaya Surat	set	5,000.00	-						Pusat (Direktorat Metro
		"	Keterangan Hasil	361	3,000.00							Kemendag), sesuai de
			Pemeriksa (SKHP)									Permendag No. 5
	Ds	t										
			BIAYA KALIBRASI, VERIFIKASI UTTP									The state of the s
			DAN PENGUJIAN									Izin Pembuatan Alat
	Đ	-	- BDKT		-	<u> -</u>						Ukur, Takar, Timbang,
			LABOLATORIUM									Perlengkapannya Prod
		1	KALIBRASI - KEMETROLOGIAN	_		-						Dalam Negeri.
1			REMETITOEOGIATI									5. Pelayanan kalibrasi bu
	-	-	1 Meter Kayu	/alat	5,000.00	-						merupakan objek Retri
			Alat Ukur Tinggi 2 Orang	/alat	25.000.00							Pelayanan Tera/Tera Ul
		-	2 Orang	raiat	20,000.00	1-						sesuai ketentuan Pasal
	-	-	3 Meter Saku	/alat	25,000.00	-						UU Nomor 28 Tahun 2009
			4 Mistar Baja	/alat	25,000.00							*
			5 Ban Ukur L <= 20 m	/alat	50,000.00							
			6. Dst.									
	1						1		ru yang menga	itur ketenti	uan peninjauan tarif Retribusi	1 No. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	1						sebagai be	erikut :				Pasal 155 UU Nomor 28 Ta

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			Pasal (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	2009.
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 29	-	Telah sesuai dengan UU
		Retribusi dipungut dalam wilayah daerah.	,	Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 31 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Pasal 32		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan; Bentuk dokumen lain yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kwitansi dan surat keterangan hasil peneraan. 		
		Pasal 33 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus; (2) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi serta penyetorannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif	Pasal 37 Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	b. Pidana		Ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan Sanksi Pidana. Pasal (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 178 UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	
			(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	
11.	Penagihan	-	Ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan Penagihan Retribusi Pasal	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 156 dan Pasal 160 UU
			(1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.	Nomor 28 Tahun 2009.
	* 4		(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan () hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.	
			(3) Dalam jangka waktu () hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.	
			(4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.	
12.	Penghapusan Piutang Retribusi		Ketentuan Pasal 35 disempurnakan menjadi sebagai berikut :	Disesuaikan dengan ketentuan
	yang Kedaluwarsa	Pasal 35	Pasal 35	Pasal 167 UU Nomor 28 Tahun
		(1) Penagihan retribusi dinyatakan kadaluwarsa setelah melampaui jangka	(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah	2009.
į.		waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali	melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya	
		apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;	Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang	
		(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Retribusi.	
00.0		tertangguh apabila :	(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
		a. Diterbitkan surat teguran;	tertangguh jika ;	
		b. Ada pengakuan hutang retribusi dan wajib retribusi baik langsung	a. Diterbitkan Surat Teguran; atau	
		maupun tidak langsung.	b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung	
			maupun tidak langsung.	
			(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal	×
			diterimanya Surat Teguran tersebut.	
		v v	(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana	£
			(4) Feligandan dialig Nethbusi Secura languang sebagannana	A.

	Rumusan Raperda	dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa sebagai berikut:	Disesuaikan dengan ketentuan
			Disesuaikan dengan ketentuan
		Pasal (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 168 UU Nomor 28 Tahun 2009.
anggal Mulai Berlakunya.	Pasal 39 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.		
ain-lain	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran, 2. Bupati adalah Bupati Pangandaran. Dst 15. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional dan bahan bahan acuan tersertifikasi.		Peraturan Daerah ini tidak perlu mengatur mengenai Kalibrasi, oleh karena itu penjelasan mengenai Kalibrasi tidak perlu dicantumkan di dalam Perda. Pemungutan Retribusi bersifat official assesment. Pada dasarnya SPdORD tidak diperlukan. Apabila Pemda ingin menetapkan
ai	n-lain	Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran. Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran, 2. Bupati adalah Bupati Pangandaran. Dst 15. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dan/atau	Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran. Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran, 2. Bupati adalah Bupati Pangandaran. Dst 15. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (tracoable) ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional dan bahan bahan acuan tersertifikasi. Ketentuan mengenai Kalibrasi dan SPdORD dihapus. Ketentuan mengenai Kalibrasi dan SPdORD dihapus. Ketentuan mengenai Kalibrasi dan SPdORD dihapus. Setentuan mengenai Kalibrasi dan SPdORD dihapus. Ketentuan mengenai Kalibrasi dan SPdORD dihapus.

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
No.	Wateri Kaperda	33. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat		SPdORD, maka cukup pada
	**	SpdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk		jenis pelayanan yang
		melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar		digunakan dalam jangka
		perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut		waktu yang lama, seperti
		peraturan perundang-undangan.		pemakaian kekayaan daerah.
	-	Dst		
		Pasal 34	-	Telah sesuai dengan UU
		(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan	*	Nomor 28 Tahun 2009.
		retribusi tera dan tera ulang UTTP;		
		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan	9	
		pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan		
		lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
		Tebrit tarijat dengari i otatarat bapan	Ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan mengenai Keberatan	
			sebagai berikut :	
			Pasal	Disesuaikan dengan ketentuan
			(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati	Pasal 162 UU Nomor 28 Tahun
			atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang	2009.
			dipersamakan.	
			(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan	
			disertai alasan-alasan yang jelas.	
			(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)	
	*)		bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi	
			dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi	12
			karena keadaan di luar kekuasaannya.	
			(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat	
	7,1		(3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau	
			kekuasaan Wajib Retribusi.	
	*		(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi	
	1.0		dan pelaksanaan penagihan Retribusi.	
			######################################	
			Pasal	Disesuaikan dengan ketentuan
			(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak	Pasal 163 UU Nomor 28 Tahun
			tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas	
				M

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
No. Materi Raperda		keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati. (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.	
		Pasal (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan dterbitkannya SKRDLB.	Disesuaikan dengan Pasal 164 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Ditambahkan Pasal baru yang mengatur ketentuan mengenai Pengembalian Kelebihan Pembayaran sebagai berikut: Pasal (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
0.	materificaperus		paling lama 1 (satu) bulan.	
	10		(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya,	
			kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
	2 - 1		langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang	
			Retribusi tersebut.	
			(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana	
			dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2	
			(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.	
			(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan	
			setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga	
	17		sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran	
			kelebihan pembayaran Retribusi.	
			(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi	
			sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan	
			Bupati.	

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 27 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

ORESTORAL PERIMBANGAN. Ria Sartika Azahari